

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih membutuhkan pembangunan nasional. Untuk melaksanakannya, pemerintah membutuhkan pendapatan negara yang besar untuk digunakan sebagai pendanaan pembangunan nasional tersebut. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pendapatan terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditentukan.

Wajib pajak pribadi maupun pajak badan wajib untuk membayar pajak. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN (Nugraha, 2015).

Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di

tingkat pusat maupun daerah. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013).

Perusahaan menganggap pajak sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan dan sangat memungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Menurut Frank *et.al.*, (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Prasetyo, 2017).

Fenomena-fenomena yang terjadi mengakibatkan kerugian pada negara karena hilangnya pendapatan negara yang bersumber dari pajak mencapai milyaran bahkan triliunan. Hal ini membuat pemerintah menjadi was-was dan harus bekerja lebih optimal dalam pengawasan perusahaan yang berpotensi melakukan agresivitas pajak, serta penyusunan regulasi mengenai perpajakan dan sanksi sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi (Ningrum, 2016).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Yoehana, 2013).

Menurut Suyanto dan Supramono (2012) likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya (Kasmir, 2012). Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012). Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang

dapat dikurangkan dalam menghitung pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil (Gemilang, 2017).

Capital Intensity sering dikaitkan dengan proporsi aset tetap. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Noor dan Sabli, 2012). Menurut Rodriguez dan Arias (2012), aset tetap perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan dengan adanya depresiasi aset tetap. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit.

Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan merupakan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan melakukan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindar pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Menurut Rodriguez dan Arias (2012) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin

meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengintegrasikan penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh likuiditas, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi terkait dengan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak atau perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) sebagai pengukuran agresivitas pajak perusahaan. ETR dianggap mampu merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Putri, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memilih judul penelitian “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2017”.

1.2 Batasan Masalah

Perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat mengetahui sejauh mana penelitian ini dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan variabel independen likuiditas, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada

tahun 2012-2017 dengan pengambilan sampel *purposive sampling*. Data-data yang digunakan berupa laporan keuangan yang dipublikasikan secara berturut-turut dari tahun 2012-2017. Komponen pengukuran tindakan agresivitas pajak diukur menggunakan *effective tax rate* (ETR).

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka di rumuskan masalah, yaitu: Apakah likuiditas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan pertambangan baik secara simultan maupun parsial?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak
2. Menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak
3. Menguji pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
4. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam pengembangan dibidang ilmu ekonomi khususnya akuntansi perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat

dijadikan sebagai literatur ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya bagi akademisi.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan berbagai pihak mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak, serta dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan atau kebijakan dimasa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada umumnya berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Mengemukakan teori-teori atau temuan-temuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan atau pernyataan-pernyataan penelitian. Dalam hubungan ini, pemilihan bahan pustaka didasarkan pada dua kriteria, yaitu prinsip kemuktahiran dan prinsip relevansi dengan topik yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan bagaimana penelitian untuk skripsi ini dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan secara garis besarnya merupakan temuan pokok, baik bersifat substansial maupun metode teknis serta dikemukakan implikasi dari hasil pembahasan. Sementara saran merupakan implementasi dari penemuan-penemuan ataupun rekomendasi tentang studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan datang.